



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS ANTONI EKA JAYA ALIAS HARIS BIN (ALMARHUM) IPONG BAHARUDIN;**
 2. Tempat lahir : Lais;
 3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 29 September 1972;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Antoni Eka Jaya Bin Ipong Baharudin (Alm), telah elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Antoni Eka Jaya Bin Ipong Baharudin (Alm), dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, usia Terdakwa sudah tua, sering sakit sakitan, Terdakwa menderita sakit diabetes, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Haris Antoni Eka Jaya Bin Ipong Baharudin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat Desa Tanjung Sakti Kec Pondok Kelapa Kab Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Eryanto Bin Aroni mendatangi rumah Terdakwa Haris Antoni Eka Jaya Bin Ipong Baharudin (Alm) yang beralamat di Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa Haris Saksi Eryanto bertemu dengan Sdr Harianto Als Paul yang sedang bekerja di rumah Terdakwa Haris, Saksi Eryanto bertanya kepada Sdr Paul "Ul dimano Hari?" kemudian dijawab oleh Sdr Paul bahwa Terdakwa Haris sedang keluar tunggu aja sebentar, saksi Eryanto menunggu di dalam rumah Terdakwa Haris, tak lama setelah itu datanglah Terdakwa Haris dan langsung berkata "apo tujuan kakak datang kesini" kemudian dijawab oleh Saksi Eryanto "aku nak nanyokan janji kau semalam, nyuruh aku ke rumah untuk ngukur persentase kerjaan" lalu dijawab Terdakwa Haris "aku idak ndak bayar, apo kendak kau" kemudian Saksi Eryanto berdiri dan langsung di dorong oleh terdakwa Haris sehingga tersandar ke dinding pada saat Saksi Eryanto berbalik terdakwa Haris langsung meninju bibir bagian bawah Saksi Eryanto menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang pinggang sebelah kiri menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Eryanto melakukan perlawanan dengan cara meninju bibir Terdakwa Haris sebanyak 1 (satu) kali, kejadian tersebut dilihat oleh Sdr Paul dan langsung di pisahkan oleh Sdr Paul kemudian Saksi Eryanto langsung pergi dari rumah Terdakwa Haris.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Haris Antoni Eka Jaya Bin Ipong Baharudin (Alm) terhadap Eryanto Bin Aroni sesuai dengan Visum Et Repertum No: 471.1/496/RSUD-BT/IV/2023/RM tanggal 11 April 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Budiman Ade Satria, Dokter pada RSUD Bengkulu Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan • Telah diperiksa sorang Laki-laki umur 51 tahun Tn ERYANTO pada tanggal 14 Mei 2022 jam 13.30 Wib di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam Pemeriksaan ditemukan luka sayat benda tajam ditangan kanan kurang lebih 0,5 x 0,5 x 1 Cm dan luka memar di bibir bawah;

- Perbuatan terdakwa HARIS ANTONI EKA JAYA BIN IPONG BAHARUDIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eryanto Bin Aroni, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 bul Mei tahun 2022 pada pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan Saksi Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain saat dan tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa cara Terdakwa berkelahi dengan terhadap Saksi yaitu dengan cara mendorong Saksi dari belakang hingga tersandar ke dinding, kemudian pada saat Saksi berbalik badan, secara tiba – tiba Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan salah satu tangannya ke arah bagian bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak senang karena Saksi menagih uang kerja Saksi pada tahun lupa, yang mana lebih kurang 5 (lima) sampai (tujuh) tahun sebagai tukang bangunan selama 2 (dua) minggu yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian bawah kelingking tangan sebelah kanan dan bengkok atau lebam pada

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bibir atas dan bawah, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab bagian bawah kelingking tangan sebelah kanannya tersebut luka;

- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi meminta agar upah pekerjaan saksi tetap dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum membayar upah pekerjaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Harianto alias Paul Bin (Almarhum) Mamat, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 pada pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saksi Eryanto, dan yang telah memukul Saksi Eryanto adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan Saksi Eryanto, Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat berkelahi dengan Saksi Eryanto;
- Bahwa cara Terdakwa berkelahi dengan Saksi Eryanto adalah dengan cara Terdakwa meninju ke bagian bibir Saksi Eryanto menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi Eryanto dan Terdakwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal itu terhadap Saksi Eryanto tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Saksi Eryanto datang ke rumah Terdakwa pada saat itu hanya sendirian dan tidak bersama dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Albi Isbullah Bin Hendrizal, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 pada pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saksi Eryanto;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi, Saksi tidak berada di tempat kejadian karena sedang menunggu di simpang SD sebelum rumah Terdakwa;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dialami oleh saksi Eryanto akibat kejadian tersebut adalah luka berdarah pada bawah jari kelingking tangan sebelah kanan dan bengkak/lebam pada bagian bibir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Terdakwa karena saksi tidak melihat dan bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian perkelahian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa berkelahi dengan Saksi Eryanto tersebut dikarenakan Saksi Eryanto menagih pembayaran uang kerja yang belum dilunasi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Eryanto ada atau tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
 - Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat itu adalah Saksi Paul dan saudara Asmadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat kejadian tersebut Saksi Eryanto mengalami luka pada bagian bawah jari kelingking tangan sebelah kanan yang membuat Saksi Eryanto tidak dapat beraktivitas seperti biasanya untuk bekerja sebagai buruh harian lepas yaitu tukang bangunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No:471.1/496/RSUD-BT/IV/2023/RM tanggal 11 April 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Budiman Ade Satria, Dokter pada RSUD Bengkulu Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan : Telah diperiksa sorang Laki-laki umur 51 tahun Tn ERYANTO pada tanggal 14 Mei 2022 jam 13.30 Wib di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam Pemeriksaan ditemukan luka sayat benda tajam ditangan kanan kurang lebih 0,5 x 0,5 x 1 Cm dan luka memar di bibir bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa berkelahi dengan Saksi Eryanto;
- Bahwa benar saksi Eryanto dipukul oleh Terdakwa, namun Saksi Eryanto juga melawan memukul Terdakwa;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eryanto pernah bekerja dengan Terdakwa menjadi tukang bangunan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa pulang dari rumah kawan Terdakwa yang bernama Mail, pada saat Terdakwa sampai di rumah ternyata ada Saksi Eryanto yang telah menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya “*ado masalah apo idak*” namun Saksi Eryanto tidak menjawab, tiba-tiba Saksi Eryanto berdiri dan langsung meninju Terdakwa menggunakan tangan kosong ke bagian bibir atas sebelah kiri, dikarenakan Saksi Eryanto memukul Terdakwa, Terdakwa merasa tidak terima lalu Terdakwa membalas memukul Saksi Eryanto menggunakan tangan kosong;
- Bahwa karena Terdakwa dan Saksi Eryanto saling pukul memukul akhirnya dipisahkan oleh saudara Asmadi yang mana pada saat itu sedang bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saudara Asmadi menyuruh Saksi Eryanto untuk pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membalas pukulan Saksi Eryanto, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Eryanto meminta agar upah pekerjaan Saksi Eryanto sebagai tukang bangunan dibayar, namun seingat Terdakwa upah itu telah dibayarkan semua ke Saksi Eryanto;
- Bahwa cara Terdakwa membalas pukulan dari Saksi Eryanto adalah dengan cara Terdakwa meninju bagian mulut Saksi Eryanto dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Eryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki permasalahan dengan Saksi Eryanto;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah saudara Asmadi dan Saksi Paul yang saat itu sedang bekerja dirumah Terdakwa;
- Bahwa memang benar Saksi Eryanto pernah bekerja dengan Terdakwa sebagai tukang untuk membangun perumahan pada tahun yang telah lupa namun seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa seingat Terdakwa upah kerja Saksi Eryanto tersebut sudah Terdakwa bayar semua;
- Bahwa setelah keluar selesai menjalani pidana, Saksi akan berusaha memperbaiki kesalah saksi dan menyelesaikan masalah pembayaran upah kerja kepada Saksi Eryanto;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan berkelahi dengan Saksi Eryanto;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa berkelahi dengan Saksi Eryanto;
- Bahwa perkelahian terjadi karena Terdakwa merasa marah ketika Saksi Eryanto menagih pembayaran upah kerja Saksi Eryanto sebagai tukang bangunan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian adalah awalnya Saksi Eryanto datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu Terdakwa lalu menagih pembayaran upah kerja sebagai tukang bangunan, namun Terdakwa merasa tidak memiliki utang pembayaran upah kerja kepada Saksi Eryanto, lalu Saksi Eryanto marah dan meninju Terdakwa menggunakan tangan kosong Saksi Eryanto ke bagian bibir atas sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa membalas Saksi Eryanto dengan cara Terdakwa mendorong Saksi Eryanto dari belakang hingga tersandar ke dinding, kemudian pada saat Saksi Eryanto berbalik badan, secara tiba – tiba Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa ke arah bagian bibir Saksi Eryanto sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri korban menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Eryanto, Saksi Eryanto merasakan sakit dan mengalami luka di bibir sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:471.1/496/RSUD-BT/IV/2023/RM tanggal 11 April 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Budiman Ade Satria, dokter pada RSUD Bengkulu Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan : Telah diperiksa sorang laki-laki umur 51 tahun atas nama Eryanto pada tanggal 14 Mei 2022 jam 13.30 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam Pemeriksaan ditemukan luka sayat benda tajam ditangan kanan kurang lebih 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) sentimeter dan luka memar di bibir bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Haris Antoni Eka Jaya Bin (Almarhum) Ipong Baharudin. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit, atau menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari konsep “dengan sengaja” adalah adanya suatu perbuatan yang disadari oleh seseorang yang melakukan tindak pidana dengan tujuan atau maksud terjadinya suatu akibat yang dikehendaki dari suatu perbuatan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa berkelahi dengan Saksi Eryanto. Perkelahian terjadi karena Terdakwa merasa marah ketika Saksi Eryanto menagih pembayaran upah kerja Saksi Eryanto sebagai tukang bangunan yang belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian adalah awalnya Saksi Eryanto datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu Terdakwa lalu menagih pembayaran upah kerja sebagai tukang bangunan, namun Terdakwa merasa tidak memiliki utang pembayaran upah kerja kepada Saksi Eryanto, lalu Saksi Eryanto marah dan meninju Terdakwa menggunakan tangan kosong Saksi Eryanto ke bagian bibir atas sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa membalas Saksi Eryanto dengan cara Terdakwa mendorong Saksi Eryanto dari belakang hingga tersandar ke dinding, kemudian pada saat Saksi Eryanto berbalik badan, secara tiba – tiba Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa ke arah bagian bibir Saksi Eryanto sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian menendang pinggang sebelah kiri korban menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Eryanto, Saksi Eryanto merasakan sakit dan mengalami luka di bibir sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:471.1/496/RSUD-BT/IV/2023/RM tanggal 11 April 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Budiman Ade Satria, dokter pada RSUD Bengkulu Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan : Telah diperiksa sorang laki-laki umur 51 tahun atas nama Eryanto pada tanggal 14 Mei 2022 jam 13.30 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam Pemeriksaan ditemukan luka sayat benda tajam ditangan kanan kurang lebih 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) sentimeter dan luka memar di bibir bawah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang meninju ke arah bibir Saksi Eryanto sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka memar, dilakukan oleh Terdakwa secara sadar terhaap Saksi Eryanto, dan telah menyebabkan rasa sakit pada Saksi Eryanto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa karena perbuatan Terdakwa juga dipicu oleh perbuatan Saksi Eryanto memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Eryanto, maka Majelis Hakim menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana uraian tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Terdakwa menyesali perbuatannya, usia Terdakwa sudah tua, sering sakit sakitan, Terdakwa menderita sakit diabetes, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai hal itu tidak berkaitan dengan pokok perkara peristiwa pidana, sehingga akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan Saksi Eryanto yang memukul Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Antoni Eka Jaya Bin (Almarhum) Ipong Baharudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Noni Mutmainah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)